

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan komunitas sosial yang telah hidup dan berkembang sebelum lahirnya negara-bangsa dan terus berdialektika menjadi representasi komunitas masyarakat mandiri baik dari aspek sosial-budaya politik, dan ekonomi. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, posisi desa yang memiliki otonomi asli yang tidak diberikan atau dilimpahkan oleh negara tetapi sudah ada sepanjang sejarah perkembangan desa.<sup>1</sup>

Di era modern ini isu tentang tata kelola pemerintahan desa yang mandiri dan demokratis telah menjadi isu sentral dan tuntutan global yang sejatinya di sikapi secara serius melalui penguatan kapasitas dan integritas tata kelola pemerintahan menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena hal ini merupakan wujud nyata dari janji negara untuk mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat desa dengan menetapkan kewenangan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat kepada desa yang selama ini masih terabaikan. Ada realita yang menunjukkan bahwa dalam konteks politik pembangunan negara mengatur segala hal yang hal berhubungan dengan masalah dan kebutuhan desa. Desa sebagai sarana bantuan

---

<sup>1</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pedesaan: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 838.

(obyek) semata dengan alasan untuk program pembangunan, namun berbagai aspek kekuatan potensial internal desa di abaikan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas persoalan public antara lain menyagkut kedudukan masyarakat hukum adat, keberagaman, demokratisasi, partisipasi masyarakat dan pemerataan pembangunan masyarakat maka Negara hadir untuk memberikan perhatiannya bagi masyarakat desa hal ini tergambar jelas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di ikuti dengan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 sebagai bentuk perhatian dan dukungan nyata akan komitmen membangun masyarakat desa yang selama ini di perjuangkan bersama untuk kesejahteraan masyarakat secara utuh.

UU Desa memiliki visi menjadikan desa kuat dan desa mandiri sebagai kesatuan organik. Desa kuat memiliki makna: pertama, desa mempunyai legitimasi sehingga di terima, dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat dalam pengambilan kebijakan, termasuk regulasi desa; kedua, desa memperoleh pengakuan dan penghormatan (rekognisi) dan kepercayaan dari pihak lain di luar desa. Dalam upaya mencapai visi desa, maka Pemerintah mendorong diperkuatnya matra-matra desa. Salah satu matra desa selain matra Jamu Desa (Jaring Komunitas Wiradesa) dan matra Karya (Lingkar Budaya Desa), adalah matra Bumi Desa (Lumbung Ekonomi Desa). Matra Bumi Desa diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya di desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Kemandirian ekonomi desa tercermin dari berjalannya aktivitas ekonomi yang menciptakan lapangan kerja,

memberi kontribusi pada PADes dan memanfaatkan potensi lokal untuk pertambahan nilai sumber daya yang ada di desa. Pengelolaan sumber daya lokal di desa mesti dijalankan secara kolektif berdasarkan prinsip gotong-royong dan solidaritas serta berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya secara kolektif yakni melalui institusi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Di Provinsi NTT hingga tahun 2021/2022 dari 3.026 desa di Nusa Tenggara Timur, baru terdapat 2.116 desa yang telah mendirikan Bumdes atau persentasinya baru (69,92%). Namun dari data tersebut ditemui Bumdes yang masih aktif adalah 1.415 dan tidak aktif 701 atau (33%). Salah satu BUMDES yang ada di NTT tepatnya di kabupaten Lembata yang masih aktif sampai sekarang yakni BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa (Kanwil. NTT 10 Juni 2022).<sup>2</sup>

BUMDES 7 Maret Desa Hadakewa ini menarik untuk di jadikan topik penelitian mengingat perannya yang cukup baik dalam mampu memperbedayakan masyarakat desa, **Pertama** sejak didirikan - nya pada tahun 2018 dengan modal awal yang diperoleh dari pemerintahan pusat sebesar Rp 85.000.000,00 BUMDES ini mengalami peningkatan pendapatan yang begitu signifikan dimana pada tahun 2021 memperoleh pendapatan sebesar Rp 830.000.000,00. Pendapatan ini diperoleh dari

---

<sup>2</sup> Kanwil.NTT.Com 10/06/2012. (<https://ntt.kemenkumham.go.id/>) Diakses tanggal 14 April 2023.

usaha potensi laut yang dimiliki oleh Desa Hadakewa yakni Ikan teri<sup>3</sup>. **Kedua** BUMDES 7 Maret Desa Hadakewa mendapat perhatian yang cukup baik dari pemerintahan. Hal terbukti dimana pada tahun 2020 BUMDES 7 Maret menuai apresiasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) sehingga terpilih masuk dalam nominasi 15 BUMDes digital nasional yang mewakili NTT. Dengan usaha BUMDES yakni Spesies laut dengan nama ilmiah *Stolephorus* sp atau yang dikenal dengan ikan teri.<sup>4</sup> **Ketiga** terdapat interaksi yang baik yang dijalankan oleh individu terhadap lembaga, sehingga BUMDES dapat berkembang pesat melebihi target. **Keempat** terdapat relasi antar desa khususnya kepala desa sebagai pemegang kewenangan dalam kerjasama desa, juga akan terdapat aktor utama yang menggerakkan dan memprakarsai BUMDES 7 Maret Desa Hadakewa hingga berkembang pesat seperti saat ini. **Kelima** pengaruh faktor – faktor apa sajak diluar lembaga yang memberikan manfaat bagi BUMDES hingga berkembang pesat, dan mampu memperdayakan seluruh potensi Desa Hadakewa.

Keberhasilan BUMDES 7 Maret Desa Hadakewa tidak terlepas dari tata Kelola didalam Lembaga BUMDES itu sendiri, yakni dilihat dari 2 aspek yang membawa BUMDES 7 Maret mencapai tingkat keberhasilan yakni **Pertama** Dengan menjalankan

---

<sup>3</sup> Bakti News.com 12/01/2022. (<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/hadakewa-desa-dengan-bumdes-digital>) Diakses tanggal 14 April 2023

<sup>4</sup> Website Resmi Desa Hadakewa 12/07/2017. (<https://www.hadakewa.desa.id/artikel/2017/7/12/hadakewa-desa-dengan-bumdes-digital>) Diakses tanggal 14 April 2023

dua unit usaha yaitu unit ikan teri dan pariwisata, BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa melakukan beberapa kemitraan dengan Lembaga – Lembaga masyarakat dan perusahaan-perusahaan guna meningkatkan keberhasilan BUMDES. **Kedua** BUMDes Tujuh Maret berhasil merebut pasar potensial berbasis aplikasi digital untuk perdagangan secara daring sehingga jangkauan pemasaran menjadi lebih luas tidak terbatas pada wilayah NTT tapi sampai ke ke kota-kota besar diIndonesia. pemasaran produk secara di gital melalui media sosial ataupun website dapat membangun kepercayaan pembeli, terlebih jika diposting di marketplace. Atas dasar itu pula teri Hadakewa mulai dipasarkan di platform Tokopedia dan Shopee.

Pada penelitian mengenai tata kelola BUMDES dengan menggunakan konsep Good corporate Governance di gunakan karena merupakan pendekatan kelembagaan yang mampu serta lengkap dalam mengupas BUMDES. Pertama, BUMDES sebagai sebuah lembaga desa yang didirikan tentunya memiliki akar sejarah yang kaut awal mula BUMDES tersebut berdiri. Kedua dalam kasus BUMDES 7 Maret, akan membentuk pola interaksi antara lembaga dan individu atau sebaliknya yang saling mempengaruhi dan Ketiga keputusan – keputusan yang dibuat oleh lembaga khususnya BUMDES 7 Maret ini akan memiliki pengaruh bagi keberlangsungan BUMDES dikemudian hari atau dimasa yang akan datang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata kelola pengelolaan Unit Usaha Ikan teri Pada Bumdes 7 Maret DiDesa Hadakewa Kabupaten Lembata ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Sebagaimana perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini, adalah :

1. untuk mengetahui tata kelola pengelolaan Unit Usaha Ikan teri yang diterapkan oleh BUMDES “7 Maret” DiDesa Hadakewa Kabupaten Lembata.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Bagi Penulis : Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dan melihat, mengamati dan mengetahui keadaan sebenarnya yang dihadapi, khususnya terkait dengan tata kelola pengelolaan unit usaha ikan teri pada BUMDES 7 Maret di Desa Hadakewa Kabupaten Lemabata
2. Bagi Kepala Desa Hadakewa : penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk kebijaksanaan pengambilan

keputusan di masa yang akan datang dalam meningkatkan pengelolaan unit usaha ikan teri pada Bumdes 7 Maret di Desa Hadakewa Kabupaten Lembata

3. Bagi Pihak Akademik, sebagai bahan informasi tambahan dan referensi bagi mahasiswa lainnya yang ingin membuat skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.